

KEBATALAN DAN PEMBATALAN SUATU AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT DI HADAPAN SEORANG NOTARIS

Kriswanto Satria Liwang
Nrp : 91337020
satrialiwang@rocketmail.com

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik terhadap suatu perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum. Kehadiran akta autentik ini bertujuan untuk menjamin dan melindungi kepentingan para pihak yang ada di dalam akta tersebut dalam rangka mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Akta autentik memiliki sifat kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga apabila terjadi sengketa di pengadilan, maka hakim terikat pada apa yang tercantum di dalam akta tersebut. Akan tetapi yang terjadi di lapangan adalah Notaris yang ikut dijadikan tergugat atau turut tergugat di dalam suatu sengketa di pengadilan apabila salah satu pihak meminta kepada hakim untuk menyatakan akta autentik tersebut batal atau batal demi hukum. Hal ini sangat menunjukkan bahwa masih kurang pemahannya para penegak hukum dan masyarakat tentang profesi dan jabatan Notaris sebagai pejabat umum. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis suatu akta autentik yang mengalami kebatalan atau pembatalan dan dalam batasan-batasan seperti apa seorang Notaris baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap batalnya akta tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan putusan hakim yang terkait dengan penelitian ini serta bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, pendapat para ahli, jurnal, makalah, dan sebagainya. Berdasarkan bahan hukum tersebut dilakukan pengolahan secara deduktif. Berdasarkan hal itu semua, maka hasil penelitian ini yaitu bahwa akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris merupakan akta para pihak atau dengan kata lain merupakan perjanjian sehingga tidak lepas dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi dalam suatu akta. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka akta autentik itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Akan tetapi, batalnya akta autentik tersebut tidak bisa serta merta Notaris yang bersangkutan dimintakan pertanggungjawabannya. Notaris dalam membuat akta autentik bertanggungjawab hanya sebatas pada kebenaran formil saja dan tidak bertanggungjawab mengenai kebenaran materiil, sehingga perlu dibuktikan kesalahan dari Notaris yang menyebabkan batalnya akta tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari Notaris.

Kata kunci : Notaris, Batalnya akta, Tanggung Jawab

ABSTRACT

Notary as a public official has the authority to make the authentic act to an act, agreement, determination, and legal events. The presence of an authentic deed is intended to guarantee and protect the interests of the parties in the deed in order to realize order, legal certainty and legal protection. Authentic deed has a perfect proof strength properties, so that in the event of a dispute in court, the judge is bound to what is stated in the deed. But what happens on the ground is used as a Notary who participated defendant or co-defendant in a dispute in court if one party asks the judge to declare the authentic deed void or null and void. This strongly suggests that they are less pahamnya law enforcement officials and the public about the profession and Notary office as a public official. This research was conducted with the aim to menganalisis experiencing an authentic deed nullification or cancellation and within the limits as to what a new Notary should be held accountable for the cancellation of the deed. The method used is the approach of legislation (statute approach) and approaches the concept (conceptual approach). This research uses primary legal materials, namely law and the judge's decision related to this research as well as secondary law in the form of books, the opinion of experts, journals, papers, and so on. Based on the legal materials processing performed deductively. Based on it all, the results of this study is that the authentic deed of Notary is a deed of the parties or in other words an agreement that can not be separated from the provision of Article 1320 of the Civil Code regulating the validity of a treaty requirement that must be met in a deed. If the conditions are not fulfilled, the authentic deed can be canceled or null and void. However, the cancellation of the authentic deed can not necessarily concerned Notary held accountable. Notary in making authentic deed was responsible was limited to the formal correctness only and is not responsible for the material truth, so it is necessary to prove the fault of the Notary that caused the cancellation of the deed to ask for accountability from the Notary

Keywords: Notary, certificate revocation, Responsibility.